



BERITA DAERAH
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
(Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)

Nomor : 10

Tahun : 2019

PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL
NOMOR 10 TAHUN 2019
TENTANG
BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI GUNUNGGKIDUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan program pemerintah daerah dalam pembangunan, desa dapat diberikan bantuan keuangan khusus kepada desa;
- b. bahwa agar pemberian bantuan keuangan khusus kepada desa dapat berjalan dengan tertib, serta dapat berdayaguna dan berhasil guna perlu diatur pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 133 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, tata cara dan pertanggungjawaban bantuan keuangan ditetapkan dalam peraturan kepala daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 15);

9. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 39 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 Nomor 39) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 58 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 39 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 58);
10. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN KEUANGAN
KHUSUS KEPADA DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa yang selanjutnya disebut Bantuan Keuangan Khusus adalah bantuan yang diberikan kepada desa berupa uang yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah yang peruntukannya dan pengelolaannya ditetapkan oleh pemerintah daerah.
2. Perangkat Daerah Pengampu adalah perangkat daerah teknis Kabupaten Gunungkidul yang memfasilitasi perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban kegiatan.
3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencana Pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul.
4. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
5. Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BKAD adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunungkidul.
6. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul.

7. Camat adalah unsur perangkat daerah yang bertugas membantu Bupati di wilayah Kecamatan.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di Kabupaten Gunungkidul.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah desa.
11. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
14. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
15. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari Pejabat Perencana Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
16. Rencana Anggaran Biaya yang selanjutnya disingkat RAB adalah perhitungan banyaknya biaya yang diperlukan untuk bahan dan upah, serta biaya-biaya lain yang berhubungan dengan pelaksanaan bangunan atau kegiatan.
17. Kebijakan Umum Anggaran yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, Belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

18. Prioritas Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-PD sebelum disepakati dengan DPRD.
19. Kebijakan Umum Perubahan Anggaran yang selanjutnya disingkat KUPA adalah dokumen perubahan yang memuat kebijakan bidang pendapatan, Belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
20. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
21. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
22. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.
23. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.

BAB II PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS

Pasal 2

- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan Bantuan Keuangan Khusus kepada desa dengan tujuan tertentu sesuai prioritas pembangunan daerah di desa.
- (2) Bantuan Keuangan Khusus kepada desa mendasar pada usulan pemerintah desa dan/atau usulan perangkat daerah.
- (3) Usulan Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan melalui sistem aplikasi *e-Planning*.
- (4) Bantuan Keuangan Khusus kepada desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak termasuk Alokasi Dana Desa dan Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 3

- (1) Bantuan Keuangan Khusus kepada desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan untuk:
 - a. pemberdayaan masyarakat, pemerataan dan percepatan pembangunan desa; dan
 - b. mendukung pelaksanaan tugas pemerintah daerah di desa.
- (2) Jenis kegiatan sebagai pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sesuai dengan kewenangan Desa meliputi:
 - a. rehabilitasi jalan desa;
 - b. jembatan desa;
 - c. talud jalan desa;
 - d. drainase;
 - e. gorong-gorong jalan desa;

- f. sarana dan prasarana air bersih perdesaan;
 - g. jalan lingkungan;
 - h. irigasi tersier;
 - i. lapangan olahraga;
 - j. taman umum dan ruang terbuka hijau;
 - k. sanitasi lingkungan;
 - l. Tempat Pembuangan Sampah (TPS) kecil;
 - m. jalan usaha tani;
 - n. pasar desa;
 - o. balai padukuhan; dan
 - p. sarana pra sarana gedung satuan paud sejenis dan kelompok bermain.
- (3) Jenis kegiatan sebagai pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah di desa meliputi :
- a. Tentara Manunggal Membangun Desa;
 - b. Karya Bhakti Tentara Nasional Indonesia;
 - c. penyelenggaraan Pilkades serentak;
 - d. pengganti tanah lungguh;
 - e. perlindungan sosial; dan
 - f. sarana prasarana wisata desa.

BAB III MEKANISME BANTUAN KEUANGAN KHUSUS

Bagian Kesatu

Permohonan

Pasal 4

- (1) Mekanisme usulan Bantuan Keuangan Khusus kepada desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a oleh pemerintah desa :
- a. Kepala Desa menyampaikan permohonan Bantuan Keuangan Khusus kepada desa dalam bentuk proposal kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah Pengampu, yang meliputi :
 - 1. latar belakang;
 - 2. maksud dan tujuan;
 - 3. uraian program dan kegiatan yang akan dilaksanakan;
 - 4. kebutuhan anggaran (data kualitatif dan kuantitatif);
 - 5. ketersediaan dan kejelasan status tanah;
 - 6. peta atau denah lokasi yang jelas; dan
 - 7. data pendukung yang dianggap perlu.
 - b. Proposal permohonan Bantuan Keuangan Khusus sebagaimana dimaksud pada huruf a ditandatangani oleh Kepala Desa dengan diketahui oleh Camat.

- (2) Perangkat Daerah Pengampu melaksanakan verifikasi proposal permohonan Bantuan Keuangan Khusus dan hasilnya disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala Perangkat Daerah Pengampu Keuangan Daerah selaku sekretariat TAPD.
- (3) Perangkat Daerah Pengampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Mekanisme usulan Bantuan Keuangan Khusus kepada desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b oleh perangkat daerah :

- a. permohonan Bantuan Keuangan Khusus kepada desa diajukan oleh Kepala Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya berdasarkan pada hasil survey lapangan, dan kajian teknis.
- b. Kepala Perangkat Daerah menyampaikan usulan permohonan Bantuan Keuangan Khusus kepada desa kepada Bupati dengan melampirkan dokumen teknis, RAB, dan dokumen pendukung yang diperlukan dengan tembusan kepada Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah selaku sekretariat TAPD.

Bagian Kedua Pembahasan

Pasal 6

- (1) TAPD menindaklanjuti hasil verifikasi dan usulan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (2) dan pasal 5 untuk dibahas bersama.
- (2) TAPD melaporkan hasil pembahasan kepada Bupati untuk mendapat persetujuan.
- (3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai bahan penyusunan KUA-PPAS dan/atau KUPA-PPAS Perubahan.

BAB IV PELAKSANAAN

Pasal 7

- (1) Bantuan Keuangan Khusus kepada desa merupakan penerimaan desa yang harus dikelola dan dipertanggungjawabkan melalui APBDesa.
- (2) Dalam hal Bantuan Keuangan Khusus kepada desa belum dialokasikan dalam APBDesa tahun anggaran berkenaan, terlebih dahulu dilaksanakan Perubahan APBDesa.

Pasal 8

- (1) Bantuan Keuangan Khusus kepada desa dipergunakan untuk kegiatan sesuai dengan permohonan yang telah disetujui Bupati.
- (2) Dalam hal terdapat sisa dana, maka dapat digunakan untuk kegiatan sejenis atau kegiatan lain yang mendukung Pemerintahan Desa pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 9

- (1) Bantuan Keuangan Khusus kepada desa dapat digunakan untuk biaya operasional penunjang kegiatan paling banyak sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari nilai bantuan yang diterima.
- (2) Pemerintah Desa dapat menganggarkan biaya operasional tambahan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Bantuan Keuangan Khusus kepada desa.

Pasal 10

- (1) Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan Bantuan Keuangan Khusus kepada desa kepada Bupati diketahui Camat melalui Kepala Perangkat Daerah Pengampu yang dilampiri proposal berisi :
 - a. *Detail Engineering Design*/perencanaan teknis atau Kerangka Acuan Kerja;
 - b. Rencana Anggaran Biaya penggunaan Bantuan Keuangan Khusus yang sudah disahkan Kepala Desa bersangkutan dan diketahui oleh Camat setempat;
 - c. Nomor rekening kas desa penerima Bantuan Keuangan Khusus; dan
 - d. Nomor Pokok Wajib Pajak Pemerintah Desa.
- (2) Pencairan dana Bantuan Keuangan Khusus dilakukan melalui transfer dari rekening kas daerah ke rekening kas desa penerima bantuan.

Pasal 11

Pengelolaan Bantuan Keuangan Khusus kepada desa diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis oleh perangkat daerah pengampu.

BAB V

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 12

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus kepada Bupati melalui Perangkat Daerah Pengampu.

- (2) Perangkat Daerah Pengampu melaksanakan verifikasi atas laporan realisasi dan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Perangkat Daerah Pengampu menyampaikan hasil verifikasi atas laporan realisasi dan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati melalui Perangkat Daerah Pengampu Keuangan Daerah selaku PPKD.
- (4) Laporan realisasi dan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. Tahapan Laporan;
 - b. Nama Desa dan Kecamatan;
 - c. Nama dan Lokasi Kegiatan;
 - d. Realisasi fisik dan keuangan;
 - e. Bukti pengeluaran yang sah; dan
 - f. Foto progres pelaksanaan kegiatan.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 13

- (1) Pembinaan pengelolaan Bantuan Keuangan Khusus kepada desa dilaksanakan oleh Bupati melalui Perangkat Daerah Pengampu.
- (2) Pengawasan pengelolaan Bantuan Keuangan Khusus dilaksanakan oleh Aparatur Pengawas Fungsional.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 22 Tahun 2018 tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 22) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Gunungkidul
pada tanggal 28 Februari 2019

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

BADINGAH

Diundangkan di Gunungkidul
pada tanggal 28 Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

ttd

DRAJAD RUSWANDONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2019 NOMOR 10.

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
 NOMOR 10 TAHUN 2019
 TENTANG
 BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA DESA

PERANGKAT DAERAH PENGAMPU USULAN KEGIATAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA DESA

NO	JENIS KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH PENGAMPU USULAN KEGIATAN	KETERANGAN
A.	Pemberdayaan masyarakat, pemerataan dan percepatan pembangunan desa		
1	Rehabilitasi Jalan desa	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
2	Jembatan desa	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
3	Talud jalan desa	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
4	Drainase	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
5	Gorong-gorong jalan desa	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
6	Sarana dan prasarana air bersih perdesaan	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
7	Jalan lingkungan	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
8	Irigasi tersier	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
9	Lapangan Olahraga	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
10	Taman Umum dan Ruang Terbuka Hijau	Dinas Lingkungan Hidup	
11	Sanitasi lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup	

12	Tempat Pembuangan Sampah (TPS) kecil	Dinas Lingkungan Hidup	
13	Jalan usaha tani	Dinas Pertanian dan Pangan	
14	Pasar desa	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
15	Balai padukuhan	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
16	Sarana pra sarana Gedung Satuan PAUD Sejenis dan Kelompok Bermain	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
B. Mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah di desa			
1	Tentara Manunggal Membangun Desa	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
2	Karya Bhakti Tentara Nasional Indonesia	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
3	Penyelenggaraan Pilkades serentak	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
4	Pengganti tanah lungguh	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
5	Perlindungan sosial	Dinas Sosial	
6	Sarana Prasarana Wisata desa	Dinas Pariwisata	

BUPATI GUNUNGGKIDUL,

ttd.

BADINGAH